



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN NOMOR 4-P/PM.III-12/AD/VIII/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIK SUTRIYONO.**  
Pangkat, NRP : Serda, 31110441560991.  
Jabatan : Ba Kodim 0815/Mojokerto.  
Kesatuan : Kodim 0815/Mojokerto.  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 10 September 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto.

### PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut:

**Membaca**, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-13/C-02/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/04/P/AD-04/III-11/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024.

**Mengingat**, Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **DIDIK SUTRIYONO**, Serda NRP 31110441560991; terbukti bersalah: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200R (New Tiger Revo) yang dimodifikasi menjadi Honda CB 100 warna hitam dengan Nopol D 3441

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 4-P/PM.III-12/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL 200R (New Tiger Revo) Nopol D 3441 ZTT a.n. pemilik Sdr. Surya Juanda Putra yang sudah tidak berlaku; dan
- 2) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. Didik Sutriyono yang sudah tidak berlaku.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari ini Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Cap/Ttd

Suhendra, S.H.  
Peltu NRP 21010150930781

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

## Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.05 WIB bertempat di Jln. Brawijaya Kota Mojokerto.